



P U T U S A N

Nomor : 958/PID.B / 2011/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JEFRI SUSANTO al. ALAN
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur / Tgl.lahir : 56 tahun / 10 Oktober 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulau Dewa II Blok Q No. 20 Tangerang Banten ;
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 18-3-2011 Nomor Pol : Sp.Han/B9-68/III/2011/Dititipi Narkoba Sejak tanggal 18-3-2011 sampai dengan tanggal 6-4-2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04-4-2011 No. 110/E.4/Euh/04/2011 Sejak tanggal 07-4-2011 sampai dengan tanggal 16-5-2011 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 151/ Pen.Pid/2011/ PN.Jkt.Ut tertanggal 11-5-2011 sejak tanggal 17-5-2011 s/d 15 -6-2011 ;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 151/Pen.Pid/ 2011/PN.Jkt.Ut tertanggal 13-6-2011 sejak tanggal 16-6-2011 s/d 15 -7-2011 ;
- 5 Penuntut Umum tanggal 13-7-2011 No. B-1058/0.1.11/Ep.2/07/2011 Sejak tanggal 13-7-2011 sampai dengan tanggal 6-5-2011 ;
- 6 Penuntut Umum tanggal 4-5-2011 No. Print 721/0.1.11/Ep.2/05/2011 sejak tanggal 4-5-2011 s/d 01-8-2011 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25-7-2011 No.895/Pen.Pid/2011/ PN.JKT.UT. Sejak tanggal 25-7-2011 sampai dengan tanggal 23-8-2011 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa JEFRI SUSANTO al. ALAN , telah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri , sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI SUSANTO al. ALAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
- 3 Barang Bukti :
 - 1 (satu) plasyik klip transparan sisa pakai yang berisi cairan yang diduga shabu dan diperoleh berat 0,7 gram , dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 1 dari 9 Hal. Putusan No. 958/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2010, yang pada pokoknya :

- 1 Memohon keringanan hukuman ;
- 2 Memohon agar terdakwa sebagai pengguna Narkotika yang menjalani ketergantungan bisa menjalani rehabilitasi yang akan diperhitungkan sebagaimana menjalani pidana penjara ;

Setelah mendengar Tanggapan / Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa JEFRI SUSANTO ALIAS ALAN, pada hari Rabu tanggal 16 maret 2011 sekira jam. 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2011 bertempat di Sunlake Hotel Jakarta di Jalan Danau Sunter Raya , Sunter Podomoro, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) klip plastic transparan berisi Narkotika golongan I yang diduga Shabu dengan berat 0,7 gram brutto. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan informasi bahwa didalam Hotel Sunlake kamar 340 di Jalan Sunter Podomoro Jakarta Utara ada penyalahguna narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Ka Unit II Subdit V Dittipid Narkoba AKBP Unggul B Tutuko MBA memerintahkan untuk melakukan pengamatan dan observasi terhadap kamar hotel tersebut dan terdapat dua orang laki-laki didalam kamar yang mencurigakan kemudian sekira pukul 00.30 wib salah satu dari laki-laki tersebut yakni terdakwa keluar dari kamar hotel , kemudian saksi AKBP Unggul B Tutuko MBA, saksi Brigadir Hendri Apriliyawan, saksi Tri Endrawan EP dan saksi Brigadir Laode Raharja mengikuti terdakwa sampai didepan hotel kemudian menghentikan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba pada dirinya , setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku telah menggunakan shabu didalam kamar hotel bersama saksi Ishadi Idris alias Akiong (terdakwa dalam berkas perkara displit), selanjutnya saksi AKBP Unggul B Tutuko MBA, saksi Brigadir Hendri Apriliyawan, saksi Tri Endrawan EP dan saksi Brigadir Laode Raharja melanjutkan melakukan pengeledahan terhadap kamar hotel dan mendapatkan saksi Ishadi Idris alias Akiong (terdakwa dalam berkas perkara displit) yang telah menggunakan narkoba dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan sisa pakai shabu diatas meja televisi kamar hotel tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Ishadi Idris alias Akiong (terdakwa dalam berkas perkara displit) mengaku shabu tersebut adalah milik Johan (belum tertangkap) yang dibawa saat bermain dikamar 340 sekitar pukul 14.00 wib selanjutnya terdakwa, saksi Ishadi Idris alias Akiong (terdakwa dalam berkas perkara displit) dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana narkoba Bareskrim Polri di jalan MT Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip transparan sisa pakai yang berisi cairan yang diduga Shabu dan diperoleh berat brutto 0,7 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan/ Penghitungan Barang bukti tanggal 16 Maret 2011;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. /III/2011/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 30 maret 2011, disimpulkan bahwa : Plastik bening bekas pakai No.Ib tersebut diatas adalah benar mengandung sisa - sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Urine an. Jefri Susanto alias Jefri alias Alan No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- ATAU -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa JEFRI SUSANTO ALIAS ALAN, pada hari Rabu tanggal 16 maret 2011 sekira jam. 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2011 bertempat di Sunlake Hotel Jakarta di Jalan Danau Sunter Raya , Sunter Podomoro, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi cairan yang diduga Shabu dengan berat bruto 0,7 gram bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari laporan informasi bahwa didalam Hotel Sunlake kamar 340 di Jalan Sunter Podomoro Jakarta Utara ada penyalahguna narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Ka Unit II Subdit V Dittipid Narkoba AKBP Unggul B Tutuko MBA memerintahkan untuk melakukan pengamatan dan observasi terhadap kamar hotel tersebut dan terdapat dua orang laki-laki didalam kamar yang mencurigakan kemudian sekira pukul 00.30 wib saLah satu dart laki-laki tersebut yakni terdakwa keluar dari kamar hotel , kemudian saksi AKBP Unggul B Tutuko MBA, saksi Brigadir Hendri Apriliyawan, saksi Tri Endrawan EP dan saksi Brigadir Laode Raharja mengikuti terdakwa sampai didepan hotel kemudian menghentikan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba pada dirinya , setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku telah menggunakan shabu didalam kamar hotel bersama saksi Ishadi Idris alias Akiong (terdakwa dalam berkas perkara displit) , selanjutnya saksi AKBP Unggul B Tutuko MBA, saksi Brigadir Hendri Apriliyawan, saksi Tri Endrawan EP dan saksi Brigadir Laode Raharja melanjutkan melakukan pengeledahan terhadap kamar hotel dan mendapatkan saksi Ishadi Idris alias Akiong (terdakwa dalam berkas perkara displit) yang telah menggunakan narkoba dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan sisa pakai shabu diatas meja televisi kamar hotel tersebut, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Ishadi Idris alias Akiong (terdakwa dalam berkas perkara displit)mengaku shabu tersebut adalah milik Johan (belum tertangkap) yang dibawa saat bermain di
- kamar 340 sekitar pukul 14.00 wib selanjutnya terdakwa, saksi Ishadi Idris alias Akiong (terdakwa dalam berkas perkara displit) dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana narkoba Bareskrim Polri di jalan MT Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip transparan sisa pakai yang berisi cairan yang diduga Shabu dan diperoleh berat brutto 0,7 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan/ Penghitungan Barang bukti tanggal 16 Maret 2011;

Hal 3 dari 9 Hal. Putusan No. 958/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa terdakwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara dibakar menggunakan pipet kaca dan bong bekas botol minuman ringan sampai mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa hisap dan terdakwa menggunakan shabu dan ketergantungan terhadap shabu tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. /III/2011/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 30 maret 2011, disimpulkan bahwa : Plastik bening bekas pakai No.Ib tersebut diatas adalah benar mengandung sisa - sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Urine an. Jefri Susanto alias Jefri alias Alan No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti atas isi dakwaan tersebut akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi HENDRI APRILIYAWAN, SH :

- Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekitar jam 00.30 WIB didepan parkir Hotel Sunlake Jl. Sunter Podomoro Jakarta Utara , berdasarkan informasi dari masyarakat sebelumnya , saksi bersama 3 (tiga) orang teman saksi lainnya yaitu AKBP Drs. Unggul B.Tutuko MBA, Brigadir Laode Rahardja, Brigadir Willi telah menangkap Terdakwa yang saat itu akan meninggalkan hotel tersebut. Saat di geledah tidak diketemukan barang bukti namun setelah di interogasi Terdakwa mengaku bahwa ia telah menggunakan Narkoba jenis shabu di dalam kamar No. 340 bersama temannya yang bernama Ishadi Idris al. Akiong ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman menggeledah kamar No. 340 tersebut dan disana saksi mendapatkan Sdr. Ishadi Idris al. Akiong dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic transparan sisa pakai shabu di dalam brankas hotel tersebut ;
- Bahwa saat itu kedua orang tersebut mengakui bahwa barang bukti itu didapat dari Johan (DPO) dan dipakai bertiga ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan barang tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan test urine, hasilnya adalah Positif terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa para saksi lain tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum , atas permohonan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan apabila saksi-saksi tersebut di bacakan keterangannya didepan persidangan karena saksi-saksi tersebut telah disumpah di Penyidik, maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik , yaitu :

1. Saksi LAODE RAHARJA
2. Saksi TRI ENDRAWAN EP

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menghadirkan saksi a de charge (saksi yang meringankan), menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi I. MISWAN WIJAYA, S.Psi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah Kepala bidang Divisi Psikologi Yayasan Kelima ;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Juli 2011 di Rutan Cipinang Lantai II , atas permintaan Terdakwa melalui bagian Penyuluhan di Cipinang ;
- bahwa saksi sudah meng observasi Terdakwa sebanyak 3 kali ;
- bahwa saat di periksa , Terdakwa masih aktif memakai dan ada pengaruh metamfetamine dimana keadaan Terdakwa saat itu Giginya bunyi-bunyi, sensitive , mudah marah ;
- bahwa menurut Terdakwa ia memakai shabu sejak umur 45 tahun ;
- bahwa dampak dari shabu-shabu ini bisa seumur hidup ;
- bahwa setelah saksi konsultasi dengan Terdakwa , saksi mendapatkan fakta bahwa Terdakwa sangat ketergantungan dengan metamfetamine dimana membawa pengaruh kejiwaan terhadap Terdakwa yaitu tidak tidur pada malam hari, jarang pulang , curiga tinggi , tetapi Terdakwa belum stadium Schizoprenia ;
- bahwa untuk Terdakwa saat ini diperlukan obat penenang karena kalau tidak memakai Terdakwa sangat drop, maunya tidur terus dan lemas ;
- bahwa cara untuk menghentikan / menyembuhkan Terdakwa yaitu Di detoxifikasi lalu diberi obat penenang anti depresan , dan setelah 1 bulan baru ada perubahan ;
- bahwa tindakan yang tepat untuk Terdakwa yaitu di Rehabilitasi dan jika di penjara tetap harus di di terapi juga , karena kalau tidak di rehabilitasi bisa Schizoprenia ;

2. Saksi Ahli : Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM :

- bahwa saksi adalah Dokter di Rumah Sakit JIA dan Yayasan Kelima , lulus sebagai Dokter pada tahun 1989 sebagai Dokter Umum dan pada Tahun 2000 lulus sebagai Dokter Ahli dengan keahlian Narkotika & HIV Aids , s/d sekarang sudah memeriksa lebih dari 1000 orang Pasien ;
- bahwa untuk pengobatan Narkotika harus berkesinambungan dengan Psikolog, Psikiater dan Ustad ;
- bahwa terdakwa pernah memeriksa Terdakwa satu kali yaitu pada tanggal 26 Agustus 2011 di Rutan Cipinang atas permintaan keluarga Terdakwa ;
- bahwa dari hasil pemeriksaan saksi, Terdakwa sudah kecanduan, Penyalahguna dan ketergantungan stadium IV / akhir . Narkotika yang diserang adalah Mood yang seumur tidak akan hilang , sedangkan fisik 2 tahun sudah hilang pengaruhnya ;
- bahwa menurut saksi orang seperti Terdakwa dianjurkan untuk Rehabilitasi karena ketergantungannya terhadap Narkoba sudah tinggi , saat ini pun Terdakwa sedang sakaw , dan Terdakwa habis memakai Narkoba 6 jam yang lalu . Rehabilitasi di perlukan untuk melawan keinginan Terdakwa untuk memakai Narkoba ;
- bahwa saat Terdakwa sakaw , kalau tidak di beri Narkoba dalam hal ini shabu-shabu Terdakwa bisa marah bahkan bisa bunuh diri dan secara kejiwaan bisa menjadi gila ;
- Orang yang harus direhabilitasi karena memakai, secara fisik bisa terlihat yaitu : berat badan turun , penampilan kurang rapi dari sebelumnya , secara Psikologis Pasien suka menyendiri / keluar dari masyarakat , tidak ada komunikasi dengan keluarga , criminal meningkat , Etos kerja menurun, malas bekerja , Prilaku seks bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas , terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Hotel Sunlake Jakarta di Jalan Danau Sunter

Hal 5 dari 9 Hal. Putusan No. 958/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Sunter Podomoro , Terdakwa telah ditangkap oleh petugas berpakaian preman dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa datang ke Sunlake Hotel kamar No. 340 , dikamar tersebut ada Ishadi Idris alias Akiong menginap, setelah ngobrol-ngobrol sebentar lalu Ishadi Idris al. Akiong tertidur dan Terdakwa lihat di atas meja televisi ada sisa shabu yang telah dipakai Ishadi Idris al. Aking lalu Terdakwa pakai shabu tersebut dan sisanya terdakwa letakkan lagi di atas meja televisi, lalu sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa membangunkan Ishadi Idris al. Akiong untuk persiapan pulang dan kemudian sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa turun mencari makanan dan setelah sampai didepan Hotel Terdakwa ditangkap oleh Petugas yang berpakaian preman tersebut ;
- Bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun dari Kamar No. 340 yang digeledah oleh Petugas ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi cairan yang diduga shabu seberat 0,7 gram dan selanjutnya terdakwa dan temannya Ishadi Idris al. Akiong dan barang bukti di bawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik shabu-shabu tersebut karena saat Terdakwa datang ke kamar sudah ada barang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu setiap hari sejak ± 4 (empat) tahun yang lalu karena terdakwa memang sudah ketergantungan dan jika Terdakwa tidak menggunakan Terdakwa merasakan sakit pada persendian badan dan badan terdakwa juga terasa sangat lemas sehingga tidak dapat bekerja ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan pipet kaca dan bong bekas botol minuman ringan sampai mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap ;
- Bahwa selama ini terdakwa memperoleh shabu dengan cara membeli ditempat hiburan malam dengan harga rata-rata Rp. 500.000,- ;
- Bahwa Terdakwa sudah berobat ke dokter sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan barang-barang tersebut ;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan laboratories di BNN bahwa Urine terdakwa mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I No. 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi , keterangan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) , keterangan terdakwa, dan alat bukti berupa shabu-shabu dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat bukti tersebut dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Hotel Sunlake Jakarta di Jalan Danau Sunter Raya Sunter Podomoro , Terdakwa telah ditangkap oleh petugas berpakaian preman dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Pori ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa datang ke Sunlake Hotel kamar No. 340 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar tersebut ada Ishadi Idris alias Akiong menginap, setelah ngobrol-ngobrol sebentar lalu Ishadi Idris al. Akiong tertidur dan Terdakwa lihat di atas meja televisi ada sisa shabu yang telah dipakai Ishadi Idris al. Aking lalu Terdakwa pakai shabu tersebut dan sisa shabu terdakwa letakkan lagi di atas meja televisi, lalu sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa membangunkan Ishadi Idris al. Akiong untuk persiapan pulang dan kemudian sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa turun mencari makanan dan setelah sampai di depan Hotel Terdakwa ditangkap oleh Petugas yang berpakaian preman tersebut ;

- Bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun dari Kamar No. 340 yang digeledah oleh Petugas ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi cairan yang diduga shabu seberat 0,7 gram dan selanjutnya terdakwa dan temannya Ishadi Idris al. Akiong dan barang bukti di bawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik shabu-shabu tersebut karena saat Terdakwa datang ke kamar sudah ada barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

- 1 Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ;
- 2 atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum secara alternatif , sehingga Majelis aan memilih dakwaan mana yang sesuai fakta yang didapat dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum , yaitu yang lebih mendekati pembuktian di persidangan adalah dakwaan kedua yaitu terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 , yang unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Penyalahguna ,
- 2 Narkotika Golongan I ,
- 3 Bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi pengertian bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur Penyalahguna Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa JEFRI SUSANTO al. ALAN telah jadi pasien untuk konsultasi dengan Dr. Bambang Eka Purnama dari Yayasan Kelima sesuai dengan surat keterangan Dokter Batius , SE;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. /III/2011/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 30 Maret 2011 berupa plastik bening bekas pakai benar mengandung sisa-sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 7 dari 9 Hal. Putusan No. 958/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan juga berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) plastic klip transparan sisa pakai yang berisi cairan yang diduga shabu seberat brutto 0,7 gram bekas dipakai oleh terdakwa benar Narkotika Golongan I sebagaimana Uji Laboratorium Narkoba, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad.3. Unsur Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri maksudnya adalah bahwa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara dibakar menggunakan pipet kaca dan bong bekas botol minuman ringan sampai mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi untuk terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari semua uraian pertimbangan diatas semua unsur telah terpenuhi untuk terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 127 (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, dalam hal ini Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55 dan Pasal 103 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang penempatan Penyalahguna korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa adalah sebagai pecandu Narkotika karena sebagaimana keterangan saksi Miswan Wijaya S.Psi dan Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM terdakwa pernah menjadi pasien Yayasan Kelima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebagai Pecandu Narkotika dan telah pernah menjadi pasien Yayasan Kelima, untuk itu terdakwa telah memenuhi apa yang diatur dalam Ketentuan Pasal 54 dan 55 UU No. 35 tahun 2009, dan telah memenuhi Pasal 103 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dengan demikian terdakwa harus dihukum untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan dengan cara Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukan semata-mata balas dendam dari Negara atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa untuk menyadari, menginsyafi kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang adil untuk terdakwa dijatuhi hukuman untuk diperintahkan menjalani Rehabilitasi, dan lama rehabilitasi akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (3) UU No. 35 tahun 2009 maka masa menjalani Rehabilitasi yang dijalani terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lama penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan sisa pakai yang berisi cairan yang diduga shabu dengan berat brutto 0,7 gram, dirampas untuk dimusnahkan, dan juga dibebankan terdakwa membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah ;
- Perbuatan terdakwa merusak diri dan mempengaruhi generasi muda lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berusia lanjut yaitu berumur 62 tahun ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 , 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **JEFRI SUSANTO al. ALAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa segera menjalani Rehabilitasi di tempat Rehabilitasi di “ Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkotika & HIV – AIDS berbasis masyarakat DKI Jakarta Jl. Jagur 1 No. 25, Cipinang Melayu , Jakarta Timur ;
 - Menetapkan masa penahanan dan masa Rehabilitasi yang telah dijalani oleh terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - * 1 (satu) plastic klip transparan sisa pakai yang berisi cairan yang diduga shabu dan diperoleh berat brutto 0,7 gram , dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu tanggal 19 Oktober 2011 oleh Kami : SARTONO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I G KOMANG A, SH,M.Hum dan HENRY TARIGAN, SH,M.Hum , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS , tanggal 20 Oktober 2011 , oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ERNI, SH Panitera Pengganti , dihadiri MANTO, SH , Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I G KOMANG A, SH,M.Hum

SARTONO, SH,MH

HENRY TARIGAN,SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I, SH

Hal 9 dari 9 Hal. Putusan No. 958/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut